



**PUTUSAN**

**Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tenayan Jaya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Tenayan Raya ( kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juni 2014 Nomor 389/28/VI/2014 dan pernikahan penggugat dengan tergugat perjaka dengan perawan;
2. Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya, sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Halaman 1 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Dan setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul, mempunyai anak bernama Mutiara Ramadhani, lahir pada tanggal 27 Juni 2015. Antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun. Setelah itu tepatnya sekitar bulan Januari 2017 tergugat tidak bekerja ( jadi pengangguran) tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Tergugat tidak mencoba melamar pekerjaan di tempat lain. Dan tergugat hanya dirumah saja. Karena kondisi tersebut telah berlangsung selama 10 bulan, akhirnya penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya di pekanbaru. Setelah di pekanbaru, penggugat bekerja di Taman Kanak-Kanak Rumah Belajar Lumba-Lumba selama 2 bulan setelah itu berhenti bekerja karena tidak ada yang mengasuh anaknya dirumah. Sementara tergugat tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Tergugat hanya memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp 500.000,- setiap bulan untuk membeli susu anaknya. Penggugat meminta kepada tergugat untuk bekerja apa saja yang penting pekerjaan halal. Tetapi tergugat tidak mengabulkan permintaan penggugat. Akhirnya penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tergugat yang masih menjadi pengangguran. Selama 1 tahun penggugat tinggal dirumah orang tuanya, penggugat hanya menerima uang bulanan dari tergugat sebesar Rp 500.000,-. Uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang Rp 500.000,- untuk membeli susu anaknya. Sementara kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya dipenuhi oleh orang tua penggugat. Akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat masih saja pilih-pilih pekerjaan, sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergugat tidak bisa memenuhinya;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syari'at Islam

Halaman 2 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UU no 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dengan tindakan tergugat tersebut, membuat penggugat sangat menderita bathin, dan tergugat juga terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Dengan demikian tergugat telah melanggar Sighat Taklik yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu point 2. Penggugat tidak sabar dan tidak redo lagi, oleh karenanya lebih baik penggugat bercerai saja dengan tergugat;

6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak I Bain Sugra tergugat ( xxxxxxxxxxxx) atas penggugat ( xxxxxxxxxxxx ).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### Subsider

Bila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sandi Gusman Putra bin Misman dan Riza Yunita binti Suhupi, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama saksi .

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang kebetulan Saksi ya ng menjadi wali nikahnya karena ayah Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Taluk Kuantan;

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tenayan Jaya, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Taluk Kuantan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Saksi II. Nama saksi.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Taluk Kuantan;

Halaman 5 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tenayan Jaya, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Taluk Kuantan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena rumah tangga tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga (Tergugat tidak bekerja);
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 08 Juli 2014 nomor xxxxxxxxx, atas nama Mira Novita Sari binti Misman sebagai Penggugat dan R. Ikhwanul Muslim bin R. Firdaus sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan

Halaman 8 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Sandi Gusman Putra bin Misman dan Riza Yunita binti Suhupi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Sandi Gusman Putra bin Misman menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang memuncak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Riza Yunita binti Suhupi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok yang tajam.;

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sandi Gusman Putra bin Misman adalah saudara kandung, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Riza Yunita binti Suhupi adalah Adik ipar, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sandi Gusman Putra bin Misman dan Riza Yunita binti Suhupi yang menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Sandi Gusman Putra bin Misman dan Riza Yunita binti Suhupi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in*

Halaman 11 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.235.000. (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 12 dari 14 halaman Put.No. 1682/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zuriati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

### Hakim Ketua Majelis

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

### Hakim Anggota Majelis

### Hakim Anggota Majelis

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

### Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	1.131.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.235.000,-
(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

